



P U T U S A N
Nomor 69/Pid.Sus/2023/PN Bgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkulu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I :

Nama lengkap : Deri Agustan Bin Herman
Tempat lahir : Bengkulu
Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun / 17 Agustus 2000
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa Air Putih Kec. Talang Empat.
Kab. Bengkulu Tengah. Prov. Bengkulu
Agama : Islam
Pekerjaan : Buruh harian lepas

Terdakwa II :

Nama lengkap : Popi Bin (alm) Sudirman
Tempat lahir : Macang Manis
Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun / 10 Januari 1999
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Alamat KTP : Desa Macang Manis Kec.
Talang Padang. Kab. Empat Lawang. Prov.
Sumatera Selatan dan Alamat Tinggal :
Desa Air Putih Kec. Talang Empat. Kab.
Bengkulu Tengah. Prov. Bengkulu
Agama : Islam
Pekerjaan : Buruh harian lepas

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara, masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Januari 2023 sampai dengan tanggal 12 Februari 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Februari 2023 sampai dengan tanggal 24 Maret 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Maret 2023 sampai dengan tanggal 3 April 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Maret 2023 sampai dengan

Halaman 1 dari 33 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2023/PN Bgl



tanggal 18 April 2023;

5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu sejak tanggal 19 April 2023 sampai dengan tanggal 17 Juni 2023;

Terdakwa menyatakan memiliki Penasihat Hukum sendiri dan telah hadir di ruang sidang Pengadilan Negeri Bengkulu yaitu sdr.Aan Julianda, S.H..M.H, sdr.Alam Sahri, S.H, sdr.Deo Agung Pratama, S.H dan sdr.Zelig Ilham, S.H, Advokat pada kantor Hukum RUANG KEADILAN LAW FIRM, beralamat di Jalan Ciliwung Raya, Blok A, No.01, Kelurahan Padang Harapan, Kecamatan Gading Cempaka, Kota Bengkulu, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 05 April 2023 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu tanggal 6 April 2023, Nomor 191/SK/IV/2023/PN Bgl, surat kuasa tersebut setelah dibacakan oleh Hakim Ketua lalu dilampirkan dalam berkas perkara;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 69/Pid.Sus/2023/PN Bgl tanggal 20 Maret 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 69/Pid.Sus/2023/PN Bgl tanggal 20 Maret 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **terdakwa I DERI AGUSTAN Bin HERMAN dan terdakwa II POPI Bin (Alm) SUDIRMAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika atau Prekursor Narkotika tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.**", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) UU RI. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dalam dakwaan Kesatu
2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa berupa pidana penjara masing-masing selama **8 (delapan) Tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, **dan Denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah), Subsida 6 (enam) bulan penjara.**
3. Menyatakan barang bukti berupa :

Halaman 2 dari 33 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2023/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) Paket Ganja yang masing-masing dibungkus kertas putih koran

- 1 (satu) paket diduga Narkotika Gol.I jenis Ganja didalam kotak rokok seven

Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 10/60714.00/2023 tanggal 25 Januari 2023 dengan hasil penimbangan terhadap 2 (dua) paket diduga Narkotika Gol.I jenis Ganja didalam dan 1 (satu) paket diduga Narkotika Gol.I jenis Ganja didalam kotak rokok seven dengan Berat Bersih 8,08 gram disisihkan menjadi POM : 0,53 gram (berat bersih) Sisa : 7,55 gram, kotak rokok seven, kertas putih Untuk Barang Bukti.

- 1 (satu) paket besar diduga Narkotika Gol. I jenis ganja didalam kertas koran

Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 11/60714.00/2023 tanggal 25 Januari 2023 dengan hasil penimbangan terhadap 1 (satu) paket besar diduga Narkotika Gol.I jenis Ganja didalam kertas Koran dengan Berat Bersih 67,23 gr disisihkan untuk BPOM : 0,87 gram (berat bersih) Sisa : 64,23 gram, kertas Koran Untuk Barang Bukti

- 1 (satu) Unit Hp Oppo warna Hitam dengan sim card 0838-8223-920
- 1 (satu) Lembar Celana Pendek warna Hitam

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Mio G warna Putih dengan Nopol : BD-6871-EU.

Dikembalikan kepada pemiliknya yang sah melalui terdakwa DERI AGUSTAN Bin HERMAN

4. Menetapkan agar para terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim yang Mulia untuk bisa menjatuhkan putusan yang lebih ringan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum dengan pertimbangan Terdakwa berlaku sopan selama dalam persidangan, Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan, terdakwa belum pernah di Hukum, dan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga yang jelas membantu orang tua dalam membiayai sekolah adik-adiknya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:



KESATU

----- Bahwa terdakwa **DERI AGUSTAN Bin HERMAN** dan terdakwa **POPI Bin (Alm) SUDIRMAN** bersama dengan saksi **ADE ANGGARA Bin NASRUL** (dilakukan penuntutan secara terpisah) Pada hari Sabtu tanggal 21 Januari 2023 sekira jam 19.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2023, bertempat di Warung yang berada di Jalan Jambu Remaja RT.24 RW.08 Kel. Lingkar Timur Kec. Singaran Pati Kota Bengkulu atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana **Percobaan atau Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika atau Prekursor Narkotika tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I.** Adapun perbuatan para terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 14 Januari 2023 sekitar pukul 14.00 Wib, pada saat terakwa I DERI dan terdakwa II POPI sedang ngobrol di rumah terdakwa I DERI. Sdr. AIDIL (DPO Nomor : DPO/5/I/2023/Ditresnarkoba tanggal 24 Januari 2023) mengirimkan pesan Wa kepada terdakwa I DERI yang berisikan “Ado lokak ganja nak beli idak?” lalu terdakwa I DERI bertanya kepada terdakwa II POPI “POP ADO DUIT LIMA RATUS IDAK?, TAMBAHI DUIT AKU UNTUK BELI GANJA” terdakwa II POPI menjawab “ADO” dan kemudian terdakwa I DERI menelpon AIDIL (DPO) “DIL, AKU ADO DUIT SATU JUTA SETENGAH, BERAPO DAPATNYO?” jawab AIDIL (DPO) “DAPAT LIMA GARIS” lalu terdakwa I DERI menjawab “YO KAMI BERANGKAT”.
- Bahwa kemudian esok harinya pada harinya Minggu tanggal 15 Januari 2023 sekitar jam 09.00 Wib terdakwa II POPI menyerahkan uang sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa I DERI kemudian terdakwa I DERI dan terdakwa II POPI berangkat ke daerah Lintang dengan menggunakan sepeda motor terdakwa I DERI dan setibanya di Dusun Talang Padang Tepong Lintang para terdakwa kemudian menemui AIDIL (DPO) di rumahnya, saat bertemu Terdakwa I DERI menyerahkan uang sebesar Rp.1.500.000,00 kepada AIDIL (DPO). Lalu AIDIL (DPO) memberikan 1 (satu) kantong plastik hitam yang

Halaman 4 dari 33 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2023/PN Bgl



didalamnya berisikan Narkotika jenis Ganja yang dibungkus kertas koran kepada terdakwa I DERI. Selanjutnya para terdakwa membawa bungkus yang berisikan ganja tersebut kebengkulu. Sesampainya di rumah terdakwa I DERI, 1 (satu) kantong plastik hitam yang didalamnya berisikan Narkotika jenis Ganja yang dibungkus kertas Koran tersebut disimpan terdakwa I DERI dibawa kasur dalam kamar terdakwa I

- Bahwa keesokan harinya Senin tanggal 16 Januari 2023 sekira pukul 16.00 WIB datang saksi ADE ANGGARA ke rumah terdakwa I DERI dan di rumah tersebut ada terdakwa II POPI. Saksi ADE ANGGARA bertanya "Ado Ganja?" terdakwa DERI menjawab "ADO" lalu terdakwa mengambil sedikit ganja yang terakwa I simpan dibawa tempat tidur sebanyak 1 (satu) garis ganja yang kemudian diserahkan kepada saksi ADE ANGGARA. Lalu saksi ADE ANGGARA berkata "Duitnyo belum ado" terdakwa I DERI berkata "Bawaklah dulu..tiga hari antarlh duitnya"
- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2023 sekira pukul 16.00 WIB. Saksi ADE ANGGARA kembali datang ke rumah terakwa DERI I dan di rumah tersebut ada terdakwa II POPI. Lalu Saksi ADE ANGGARA menyerahkan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk pembayar ganja yang sebelumnya diberikan pada saksi. Lalu saksi ADE ANGGARA berkata " masih ado bang...ambo minta segari lagi?" Terdakwa I DERI menjawab "ADO" Lalu terdakwa memberikankan 1 (satu) garis gaja kepada saksi ADE ANGGARA setelah itu saksi ADE ANGGARA pergi.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 21 Januari 2023 sekitar jam 17.00 Wib terdakwa I DERI mengajak terdakwa II POPI untuk minum tuak di dekat Taman Remaja Kota Bengkulu dan para terdakwa membawa sedikit ganja masing-masing jadi 2 (dua) paket kecil ganja yang di bungkus kertas putih kemudian terdakwa II POPI juga turut ikut mengambil sedikit dan dibungkus kertas putih dan dimasukan kedalam kotak rokok Seven dan terdakwa DERI simpan didasboard depan motor mio milik terdakwa I DERI kemudian kami berdua pergi ke warung tuak di Taman Remaja.
- Bahwa pada saat berada di warung Tuak Taman Remaja tiba-tiba datang anggota Kepolisian Ditresnarkoba Polda Bengkulu melakukan penangkapan terhadap para terdakwa pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan 2 (dua) Paket Ganja yang masing-masing dibungkus kertas putih koran dari dalam kantong depan celana hitam sebelah kiri yang dikenakan terdakwa I DERI dan ditemukan 1 (satu)

Halaman 5 dari 33 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2023/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paket Ganja yang dibungkus kertas koran dalam kotak rokok seven didasboard depan motor yang dipergunakan para terdakwa dan diamankan 1 (satu) Unit Hp Oppo warna Hitam dengan sim card 0838-8223-920 dan juga 1 (satu) Unit Sepeda Motor/R2 Yamaha Mio G warna Putih dengan Nopol : BD-6871-EU yang dipergunakan para terdakwa, saat dilakukan interogasi para terdakwa mengakui Narkotika Gol. I jenis Ganja tersebut adalah milik terdakwa I dan terdakwa II dan para terdakwa mengakui masih menyimpan Narkotika jenis ganja di rumah terakwa I DERI.

- Bahwa selanjutnya dilakukan pengeledahan di rumah terdakwa I DERI kemudian terdakwa I DERI menunjukan tempat diletakkannya 1 (satu) Paket besar Narkotika jenis ganja yakni didalam kamar dibawah kasur selanjutnya paket ganja tersebut diambil oleh terdakwa DERI I dan diserahkan kepada pihak kepolisian. Saat diinterogasi para terdakwa mengakui 1 (satu) Paket besar Narkotika jenis ganja tersebut adalah milik para terdakwa.
- Bahwa selanjutnya para terdakwa dan barang bukti segera dibawa ke Polda Bengkulu untuk menjalani proses hukum selanjutnya.
- Berdasarkan Sertifikat/Laporan Pengujian BALAI POM Bengkulu No. 23.089.11.16.05.0029 tanggal 26 Januari 2023 dengan hasil pengujian sampel diduga Ganja dengan kesimpulan adalah sampel positif (+) Ganja (termasuk Narkotika Golongan I Nomor urut 8 lampiran UU RI No.35 Tahun 2009).
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 10/60714.00/2023 tanggal 25 Januari 2023 dengan hasil penimbangan terhadap 2 (dua) paket diduga Narkotika Gol.I jenis Ganja didalam dan 1 (satu) paket diduga Narkotika Gol.I jenis Ganja didalam kotak rokok seven dengan Berat Bersih 8,08 gram disisihkan menjadi POM : 0,53 gram (berat bersih) Sisa : 7,55 gram, kotak rokok seven, kertas putih Untuk Barang Bukti.
- Terhadap Barang bukti yang ditemukan di rumah Terdakwa I DERI Berdasarkan Sertifikat/Laporan Pengujian BALAI POM Bengkulu No. 23.089.11.16.05.0030 tanggal 26 Januari 2023 dengan hasil pengujian sampel diduga Ganja dengan kesimpulan adalah sampel positif (+) Ganja (termasuk Narkotika Golongan I Nomor urut 8 lampiran UU RI No.35 Tahun 2009).
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 11/60714.00/2023 tanggal 25 Januari 2023 dengan hasil penimbangan terhadap 3 (dua)

Halaman 6 dari 33 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2023/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



paket besar diduga Narkotika Gol.I jenis Ganja didalam kertas Koran dengan Berat Bersih disisihkan untuk BPOM : 0,87 gram (berat bersih) Sisa : 64,23 gram, kertas Koran Untuk Barang Bukti.

- Bahwa para terdakwa melakukan Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika, menjual, membeli, menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang yakni menteri kesehatan dan tidak pula untuk kepentingan pelayanan kesehatan maupun kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan.

----- Bahwa perbuatan para terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) UU RI. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.-----

ATAU

KEDUA

----- Bahwa terdakwa I **DERI AGUSTAN Bin HERMAN** bersama terdakwa II **POPI Bin (AIm) SUDIRMAN** Pada hari Sabtu tanggal 21 Januari 2023 sekira jam 19.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2023, bertempat di Warung yang berada di Jalan Jambu Remaja RT.24 RW.08 Kel. Lingkar Timur Kec. Singaran Pati Kota Bengkulu atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana, **Percobaan atau Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika atau Prekursor Narkotika tanpa hak atau melawan hukum, menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman.** Adapun perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa berawal pada harinya Minggu tanggal 15 Januari 2023 sekitar jam 09.00 Wib terdakwa II POPI menyerahkan uang sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa I DERI kemudian terdakwa I DERI dan terdakwa II POPI berangkat ke Lintang ke Ds Padang Tepong Lintang dengan menggunakan sepeda motor terdakwa I DERI dan setibanya di Ds Talang Padang Lintang para terdakwa pergi kerumah AIDIL (DPO) di Ds Padang Tepong Lintang dan bertemu AIDIL (DPO). Terdakwa I DERI menyerahkan uang sebesar Rp.1.500.000



kepada AIDIL (DPO). Lalu AIDIL (DPO) memberikan 1 (satu) kantong plastik hitam yang didalamnya berisikan Narkotika jenis Ganja yang dibungkus kertas koran kepada terdakwa I DERI. Selanjutnya para terdakwa membawa bungkus yang berisikan ganja tersebut ke bengkulu. Sesampainya di rumah terdakwa I DERI, selanjutnya 1 (satu) kantong plastik hitam yang didalamnya berisikan Narkotika jenis Ganja yang dibungkus kertas koran tersebut disimpan para terdakwa dibawa kasur dalam kamar terdakwa I DERI

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 21 Januari 2023 sekitar jam 17.00 Wib terdakwa I DERI mengajak terdakwa II POPI untuk minum tuak di dekat Taman Remaja Kota Bengkulu dan para terdakwa membawa sedikit ganja masing-masing jadi 2 (dua) paket kecil ganja yang di bungkus kertas putih kemudian terdakwa II POPI juga turut ikut mengambil sedikit dan dibungkus kertas putih dan dimasukkan kedalam kotak rokok Seven dan terdakwa DERI simpan di dasboard depan motor mio milik terdakwa I DERI kemudian kami berdua pergi ke warung tuak di Taman Remaja.
- Bahwa pada saat berada di warung Tuak Taman Remaja tiba-tiba datang anggota Kepolisian Ditresnarkoba Polda Bengkulu melakukan penangkapan terhadap para terdakwa pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan 2 (dua) Paket Ganja yang masing-masing dibungkus kertas putih koran dari dalam kantong depan celana hitam sebelah kiri yang dikenakan terdakwa I DERI dan ditemukan 1 (satu) paket Ganja yang dibungkus kertas koran dalam kotak rokok seven di dasboard depan motor yang dipergunakan para terdakwa dan diamankan 1 (satu) Unit Hp Oppo warna Hitam dengan sim card 0838-8223-920 dan juga 1 (satu) Unit Sepeda Motor/R2 Yamaha Mio G warna Putih dengan Nopol : BD-6871-EU yang dipergunakan para terdakwa, saat dilakukan interogasi para terdakwa mengakui Narkotika Gol. I jenis Ganja tersebut adalah milik terdakwa I dan terdakwa II dan para terdakwa mengakui masih menyimpan Narkotika jenis ganja di rumah terdakwa I DERI.
- Bahwa selanjutnya dilakukan penggeledahan di rumah terdakwa I DERI kemudian terdakwa I DERI menunjukan tempat diletakkannya 1 (satu) Paket besar Narkotika jenis ganja yakni didalam kamar dibawah kasur selanjutnya paket ganja tersebut diambil oleh terdakwa DERI I dan diserahkan kepada pihak kepolisian. Saat diinterogasi para terdakwa mengakui 1 (satu) Paket besar Narkotika jenis ganja tersebut adalah milik

Halaman 8 dari 33 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2023/PN Bgl



para terdakwa.

- Bahwa selanjutnya para terdakwa dan barang bukti segera dibawa ke Polda Bengkulu untuk menjalani proses hukum selanjutnya.
- Berdasarkan Sertifikat/Laporan Pengujian BALAI POM Bengkulu No. 23.089.11.16.05.0029 tanggal 26 Januari 2023 dengan hasil pengujian sampel diduga Ganja dengan kesimpulan adalah sampel positif (+) Ganja (termasuk Narkotika Golongan I Nomor urut 8 lampiran UU RI No.35 Tahun 2009).
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 10/60714.00/2023 tanggal 25 Januari 2023 dengan hasil penimbangan terhadap 2 (dua) paket diduga Narkotika Gol.I jenis Ganja didalam dan 1 (satu) paket diduga Narkotika Gol.I jenis Ganja didalam kotak rokok seven dengan Berat Bersih 8,08 gram disisihkan menjadi POM : 0,53 gram (berat bersih) Sisa : 7,55 gram, kotak rokok seven, kertas putih Untuk Barang Bukti.
- Terhadap Barang bukti yang ditemukan dirumah Terdakwa I DERI Berdasarkan Sertifikat/Laporan Pengujian BALAI POM Bengkulu No. 23.089.11.16.05.0030 tanggal 26 Januari 2023 dengan hasil pengujian sampel diduga Ganja dengan kesimpulan adalah sampel positif (+) Ganja (termasuk Narkotika Golongan I Nomor urut 8 lampiran UU RI No.35 Tahun 2009).
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 11/60714.00/2023 tanggal 25 Januari 2023 dengan hasil penimbangan terhadap 3 (dua) paket besar diduga Narkotika Gol.I jenis Ganja didalam kertas Koran dengan Berat Bersih disisihkan untuk BPOM : 0,87 gram (berat bersih) Sisa : 64,23 gram, kertas Koran Untuk Barang Bukti.
- Bahwa para terdakwa melakukan Perbuatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika memiliki, menyimpan, menguasai, Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang dan tidak pula untuk kepentingan pelayanan kesehatan maupun kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan

----- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1)UU RI. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 9 dari 33 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2023/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **JUNAIDI Bin PINGAI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya saksi pernah diperiksa oleh pihak dari kepolisian dan memberikan keterangan yang benar tanpa adanya unsur paksaan;
- Bahwa saksi dihadirkan di sidang ini menjadi saksi atas penangkapan dan penggeledahan terhadap saudara Dikiy Oktariansya karena penyalahgunaan Narkotika Golongan 1 jenis ganja;
- Bahwa Yang melakukan penangkapan dan penggeledahan tersebut adalah saya dan anggota polisi dari Polda Bengkulu;
- Bahwa Penangkapan dan penggeledahan tersebut dilakukan pada hari Sabtu, tanggal 21 Januari 2023, sekira pukul 17.00 WIB di pinggir jalan Ks. Tubun, Kelurahan Jalan Gedang, Kecamatan Gading Cempaka, Kota Bengkulu dan pada saat itu juga anggota polisi tersebut menangkap saudara Dikiy atas kepemilikan dua paket ganja milik saudara Dikiy yang ditemukan pada saat saudara Ade dan saudara Dikiy ditangkap polisi;
- Bahwa Penangkapan dan penggeledahan tersebut dilakukan atas surat perintah tugas Nomor : SP.Gas/10/1/2023/Dit Resnarkoba, tanggal 16 Januari 2023;
- Bahwa Berawal dari informasi dari masyarakat bahwa adanya peredaran Narkotika Golongan I Jenis Ganja di Seputaran wilayah kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu Kota Bengkulu kemudian anggota melakukan penyelidikan dan ditangkaplah saudara Dikiy dan saudara Ade di pinggir jalan tersebut yangmana saat itu saya dan anggota tim lainnya mendapati orang yang dicurigai 2 (dua) orang yang sedang melintas dengan mengendarai 1 (satu) unit Sepeda Motor Mio Warna Merah dan Anggota Direktorat Narkoba Subdit II Polda Bengkulu langsung memberhentikan kendaraan yang dikendarai kedua orang tersebut dan mengamankan mereka, setelah dilakukan penggeledahan ditemukan 2 (dua) paket kecil Narkotika Golongan I Jenis Ganja di dalam Dasbord Motor Mio J Warna Merah Hitam Yang dikendarai kedua orang Tersebut dan setelah dilakukan introgasi mereka mengaku bernama Dikiy Oktariansyah dan Ade Anggara yang selanjutnya kedua orang tersebut berikut barang bukti langsung dibawa ke Direktorat Reserse Narkoba Subdit II Polda Bengkulu untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut sesuai hukum yang berlaku;
- Bahwa Tim dari Polda Bengkulu menemukan 2 (dua) paket Narkotika Gol.I diduga jenis Ganja yang dibungkus kertas warna putih, 1 (satu) unit HP HOTWOV warna merah hitam No.Sim Card 0895801022799, 1 (satu) unit Sepeda Motor Mio 125 warna merah Nopol BD 6810 CS;

Halaman 10 dari 33 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2023/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ganja tersebut ditemukan dalam dashboard sepeda motor mio yang saudara Ade Anggara dan saudara Dikiy kendaraai;
- Bahwa Berdasarkan keterangan dari saudara Dikiy bahwa ia sudah dua kali membeli narkoba jenis ganja tersebut;
- Bahwa Saat adanya penangkapan dan penggeledahan tersebut saudara Dikiy sedang bersama saudara Ade Anggara;
- Bahwa Berdasarkan keterangan dari saudara Ade dan saudara Dikiy bahwa ganja tersebut milik saudara Dikiy yang telah ia beli dari saudara Ade;
- Bahwa Saudara Ade dan saudara Dikiy tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki dan menyimpan Narkotika Golongan I jenis ganja tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui mengetahui barang bukti yang diperlihatkan adalah milik saudara Dikiy yang ditemukan saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap saudara Dikiy dan saudara Ade;
- Bahwa Ganja yang saudara Dikiy beli dari saudara Ade tersebut ia beli dari saudara Deri dan Popi;
- Bahwa Berdasarkan keterangan saudara Ade, bahwa ia mendapatkan narkoba jenis ganja tersebut dengan cara membeli dari saudara Deri sebanyak satu garis atau satu paket besar;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi ADE ANGGARA Bin NASRUL, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar berawal pada hari Sabtu tanggal 21 Januari 2023 sekitar jam 17.00 Wib saksi ditangkap Polisi Narkoba Polda Bengkulu di depan SMPN 18 Jalan KS Tubun Kel. Jalan Gedang Kec. Gading Cempaka Kota Bengkulu dengan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket ganja
- Bahwa benar pada saat di interogasi Polisi darimana beli Ganja tersebut saksi mengatakan kepada Polisi bahwa saksi membeli Ganja tersebut dari terdakwa DERI AGUSTAN Bin HERMAN dirumahnya di Jalan Air Putih Dusun II Kec. Talang Empat Kabupaten Bengkulu Tengah
- Bahwa benar kemudian Polisi memerintahkan saksi untuk memancing membeli Ganja lagi kepada terdakwa DERI tersebut dengan menghubungi via HP dan kemudian saya chat kirim pesan lewat FB kepada Terdakwa DERI tersebut " DIMANA BANG ? " jawab terdakwa DERI " DI GAYUS (WARUNG TUAK) " aku balas " MASIH ADO BANG

Halaman 11 dari 33 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2023/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(GANJA) “ jawab terdakwa DERI “ TIDAK ADA LAGI, TINGGAL ADO SISA PAKAIAN “ aku balas “ OK AKU KESITU BANG “

- Bahwa benar kemudian sekitar jam 19.00 Wib saksi dibawa Polisi untuk menunjukan warung Tuak Gayus dan saksi beritahukan kepada Polisi bahwa Warung Tuak Gayus berada didekat Taman Remaja dan kemudian saksi dibawa Polisi untuk menunjukan Warung Tuak Gayus dekat Tamat Remaja tersebut dan sesampainya sebelum sampai kewarung Tuak tersebut beberapa orang Polisi turun dari mobil dan berjalan menunjuk warung tuak dan tidak lama kemudian terdakwa DERI dan terdakwa POPI ditangkap Polisi dan dibawa kedalam mobil bergabung dan dipertemukan dengan saksi dan pada saat didalam mobil ada salah seorang Polisi memberitahukan kepada saksi bahwa ada barang bukti Ganja yang ditemukan sebanyak 2 (dua) paket yakni 1 (satu) paketganja ditemukan didalam kantong celana terdakwa DERI dan 1 (satu) paket ganja ditemukan di dalam dasbord depan sepeda motor Mio milik terdakwa DERI.
- Bahwa benardan selanjutnya saksi dan terdakwa DERI dan terdakwa POPI dibawa Polisi ke kantor PU Bengkulu dan sesampainya di parkir kantor PU Bengkulu terdakwa DERI di interogasi Polisi dan saya mendengar terdakwa DERI mengakui masih ada menyimpan Ganja dirumahnya di Jalan Ds Air Putih Dusun II Kec. Talang 4 Kabupaten Bengkulu Tengah dan kemudian sekitar jam 20.00 Wib terdakwa DERI dibawa Polisi kerumahnya di Ds Air Putih Bengkulu Tengah dan saya bersama-sama terdakwa POPI bersama Polisi yang lainnya menunggu di halaman parkir kantor PU Bengkulu dan sekitar jam 09.00 Wib telah kembali terdakwa DERI bersama Polisi ke parkir kantor PU tersebut dan saya mendengar dari Polisi ada ditemukan barang ganja dirumahnya terdakwa DERI tersebut dan sekitar jam 23.00 Wib.
- Bahwa selanjutnya Polisi membawa Saksi, terdakwa DERI, dan terdakwa POPI beserta barang bukti Ganja tersebut ke Polda Bengkulu guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa benar saksi telah 2 (dua) Kali membeli Narkotika jenis ganja dari terdakwa DERI dan terdakwa POPI
- Bahwa benar saksi membeli pertama pada hari Senin tanggal 16 Januari 2023 sekira pukul 16.00 WIB datang saksi kerumah terdakwa I DERI dan dirumah tersebut ada terdakwa II POPI. Saksi bertanya “Ado Ganja?” terdakwa DERI menjawab “ADO” lalu terdakwa mengambil

Halaman 12 dari 33 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2023/PN Bgl



sedikit ganja yang terakwa I simpan dibawa tempat tidur sebanyak 1 (satu) garis ganja yang dikemudian diserahkan kepada saksi. Lalu saksi ADE ANGGARA berkata "Duitnya belum ado" terdakwa I DERI berkata "Bawaklah dulu iga hari antarlh duitnya"

- Bahwa benar kemudian pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2023 sekira pukul 16.00 WIB. Saksi kembali datang kerumah terakwa DERI I dan dirumah tersebut ada terdakwa II POPI. Lalu Saksi menyerahkan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk pembayar ganja yang sebelumnya diberikan pada saksi. Lalu saksi berkata " masih ado bang...ambo minta segari lagi?" Terdakwa I DERI menjawab "ADO" Lalu terdakwa memberikankan 1 (satu) garis gaja kepada saksi setelah itu saksi pergi.
- Atas keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya; Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa I DERI AGUSTAN Bin HERMAN, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa benar, terdakwa dalam keadaan sehat selama diperiksa dimuka persidangan;
- Benar benar terdakwa pernah diperiksa di Kepolisian dan memberikan keterangan yang kemudian dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan, dan bahwa keterangannya masih tetap, tidak berubah dan membenarkan semua isi dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut dan Berita Acara Pemeriksaan tersebut telah ditandatangani oleh terdakwa;
- Bahwa benar terdakwa ditangkap Pada hari Sabtu tanggal 21 Januari 2023 sekira jam 19.00 Wib. bertempat di Warung yang berada di Jalan Jambu Remaja RT.24 RW.08 Kel. Lingkar Timur Kec. Singaran Pati Kota Bengkulu;
- Bahwa benar pada saat terdakwa ditangkap pihak kepolisian menemukan Barang Bukti berupa 2 (dua) Paket Ganja yang masing-masing dibungkus kertas putih koran dari dalam kantong depan celana hitam sebelah kiri yang dikenakan terdakwa dan ditemukan 1 (satu) paket Ganja yang dibungkus kertas koran dalam kotak rokok seven didasboard depan motor yang dipergunakan para terdakwa dan diamankan 1 (satu) Unit Hp Oppo warna Hitam dengan sim card 0838-8223-920 dan juga 1 (satu) Unit Sepeda Motor/R2 Yamaha Mio G warna Putih dengan Nopol : BD-6871-EU yang

Halaman 13 dari 33 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2023/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipergunakan terdakwa dan terdakwa POPI;

- Bahwa benar berawal pada hari Sabtu tanggal 14 Januari 2023 sekitar pukul 14.00 Wib, pada saat terakwa dan terdakwa II POPI sedang ngobrol dirumah terdakwa I DERI. Sdr. AIDIL (DPO) mengirimkan pesan Wa kepada terdakwa I DERI yang berisikan “Ado lokak ganja nak beli idak?” lalu terdakwa I DERI bertanya kepada terdakwa II POPI “POP ADO DUIT LIMA RATUS IDAK?, TAMBAHI DUIT AKU UNTUK BELI GANJA” terdakwa II POPI menjawab “ADO”;
- Bahwa benar kemudian terdakwa menelpon AIDIL (DPO) “DIL, AKU ADO DUIT SATU JUTA SETENGAH, BERAPO DAPATNYO?” jawab AIDIL (DPO) “DAPAT LIMA GARIS” lalu terdakwa menjawab “YO KAMI BERANGKAT”;
- Bahwa benar kemudian esok harinya pada harinya Minggu tanggal 15 Januari 2023 sekitar jam 09.00 Wib terdakwa II POPI menyerahkan uang sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa kemudian terdakwa dan terdakwa II POPI berangkat ke daerah Lintang dengan menggunakan sepeda motor terdakwa;
- Bahwa benar setibanya di Dusun Talang Padang Tepong Lintang terdakwa dan terdakwa POPI menemui AIDIL (DPO) dirumahnya, saat bertemu Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.1.500.000,00 kepada AIDIL (DPO). Lalu AIDIL (DPO) memberikan 1 (satu) kantong plastik hitam yang didalamnya berisikan Narkotika jenis Ganja yang dibungkus kertas koran kepada terdakwa;
- Bahwa benar selanjutnya terdakwa dan terdakwa POPI membawa bungkus yang berisikan ganja tersebut kebengkulu. Sesampainya dirumah terdakwa, lalu 1 (satu) kantong plastik hitam yang didalamnya berisikan Narkotika jenis Ganja yang dibungkus kertas Koran tersebut terdakwa dibawa kasur dalam kamar terdakwa;
- Bahwa benar keesokan harinya Senin tanggal 16 Januari 2023 sekira pukul 16.00 WIB datang saksi ADE ANGGARA kerumah terdakwa dan dirumah ada terdakwa II POPI yang telah tinggal sama terdakwa;
- Bahwa Saksi ADE ANGGARA bertanya “Ado Ganja?” terdakwa menjawab “ADO” lalu terdakwa mengambil sedikit ganja yang terakwa simpan dibawa tempat tidur sebanyak 1 (satu) garis ganja yang dikemudian diserahkan kepada saksi ADE ANGGARA. Lalu saksi ADE ANGGARA berkata “Duitnyo belum ado” terdakwa berkata “Bawaklah dulu..tiga hari antarliah duitnya”;

Halaman 14 dari 33 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2023/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2023 sekira pukul 16.00 WIB. Saksi ADE ANGGARA kembali datang kerumah terakwa dan dirumah tersebut ada terdakwa POPI. Lalu Saksi ADE ANGGARA menyerahkan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk pembayar ganja yang sebelumnya diberikan pada saksi. Lalu saksi ADE ANGGARA berkata “ masih ado bang...ambo minta segari lagi?” Terdakwa menjawab “ADO” Lalu terdakwa memberikankan 1 (satu) garis gaja kepada saksi ADE ANGGARA setelah itu saksi ADE ANGGARA pergi;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 21 Januari 2023 sekitar jam 17.00 Wib terdakwa mengajak terdakwa II POPI untuk minum tuak di dekat Taman Remaja Kota Bengkulu dan terdakwa membawa sedikit ganja masing-masing jadi 2 (dua) paket kecil ganja yang di bungkus kertas putih kemudian terdakwa II POPI juga turut ikut mengambil sedikit dan dibungkus kertas putih dan dimasukkan kedalam kotak rokok Seven dan terdakwa simpan didasboard depan motor mio milik terdakwa kemudian kami berdua pergi kewarung tuak di Taman Remaja;
- Bahwa pada saat berada diwarung Tuak Taman Remaja tiba-tiba datang anggota Kepolisian Ditresnarkoba Polda Bengkulu melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan terdakwa POPI pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan 2 (dua) Paket Ganja yang masing-masing dibungkus kertas putih koran dari dalam kantong depan celana hitam sebelah kiri yang dikenakan terdakwa dan ditemukan 1 (satu) paket Ganja yang dibungkus kertas koran dalam kotak rokok seven didasboard depan motor yang dipergunakan para terdakwa dan diamankan 1 (satu) Unit Hp Oppo warna Hitam dengan sim card 0838-8223-920 dan juga 1 (satu) Unit Sepeda Motor/R2 Yamaha Mio G warna Putih dengan Nopol : BD-6871-EU yang dipergunakan terdakwa dan terdakwa POPI, saat dilakukan interogasi terdakwa mengakui Narkotika Gol. I jenis Ganja tersebut adalah milik terdakwa dan terdakwa POPI;
- Bahwa benar terdakwa mengakui masih menyimpan Narkotika jenis ganja dirumah terakwa;
- Bahwa benar selanjutnya dilakukan penggeledahan dirumah terdakwa kemudian terdakwa menunjukan tempat diletakannya 1 (satu) Paket besar Narkotika jenis ganja yakni didalam kamar dibawah kasur selanjutnya paket ganja tersebut terdakwa ambil dan diserahkan kepada

Halaman 15 dari 33 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2023/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pihak kepolisian. Saat diintograsikan terdakwa mengakui 1 (satu) Paket besar Narkotika jenis ganja tersebut adalah milik terdakwa dan terdakwa POPI;

- Bahwa benar terdakwa melakukan Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika, menjual, membeli, menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang yakni menteri kesehatan dan tidak pula untuk kepentingan pelayanan kesehatan maupun kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan;
- Bahwa selanjutnya terdakwa dan terdakwa POPI dan barang bukti segera dibawa ke Polda Bengkulu untuk menjalani proses hukum selanjutnya;

2. terdakwa II POPI Bin (Alm) SUDIRMAN, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa benar, terdakwa dalam keadaan sehat selama diperiksa dimuka persidangan.;
- Benar benar terdakwa pernah diperiksa di Kepolisian dan memberikan keterangan yang kemudian dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan, dan bahwa keterangannya masih tetap, tidak berubah dan membenarkan semua isi dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut dan Berita Acara Pemeriksaan tersebut telah ditandatangani oleh terdakwa;
- Bahwa benar terdakwa ditangkap Pada hari Sabtu tanggal 21 Januari 2023 sekira jam 19.00 Wib. bertempat di Warung yang berada di Jalan Jambu Remaja RT.24 RW.08 Kel. Lingkar Timur Kec. Singaran Pati Kota Bengkulu;
- Bahwa benar pada saat terdakwa ditangkap pihak kepolisian menemukan Barang Bukti berupa 2 (dua) Paket Ganja yang masing-masing dibungkus kertas putih koran dari dalam kantong depan celana hitam sebelah kiri yang dikenakan terdakwa dan ditemukan 1 (satu) paket Ganja yang dibungkus kertas koran dalam kotak rokok seven didasboard depan motor yang dipergunakan para terdakwa dan diamankan 1 (satu) Unit Hp Oppo warna Hitam dengan sim card 0838-8223-920 dan juga 1 (satu) Unit Sepeda Motor/R2 Yamaha Mio G warna Putih dengan Nopol : BD-6871-EU yang dipergunakan terdakwa dan terdakwa POPI;
- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 14 Januari 2023 sekitar pukul 14.00 Wib, pada saat terdakwa dirumah terdakwa, lalu terdakwa DERI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberitahu terdakwa bahwa Sdr. AIDIL menghubungi terdakwa DERI memberitahu lagi ada ganja;

- Bahwa benar terdakwa DERI bertanya kepada terdakwa "POP ADO DUIT LIMA RATUS IDAK?, TAMBAHI DUIT AKU UNTUK BELI GANJA" terdakwa menjawab "ADO" dan kemudian terdakwa DERI menelpon AIDIL (DPO) "DIL, AKU ADO DUIT SATU JUTA SETENGAH, BERAPO DAPATNYO?" jawab AIDIL (DPO) "DAPAT LIMA GARIS" lalu terdakwa IDERI menjawab "YO KAMI BERANGKAT". Yang saat itu terdakwa mendengarkan;
- Bahwa kemudian esok harinya pada harinya Minggu tanggal 15 Januari 2023 sekitar jam 09.00 Wib terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa DERI untuk pembelian narkoba jenis ganja;
- Bahwa benar kemudian terdakwa DERI dan terdakwa berangkat ke daerah Lintang dengan menggunakan sepeda motor terdakwa DERI;
- Bahwa benar setibanya di Dusun Talang Padang Tepong Lintang terdakwa dan terdakwa DERI kemudian menemui AIDIL (DPO) dirumahnya, saat bertemu Terdakwa DERI menyerahkan uang sebesar Rp.1.500.000,00 kepada AIDIL (DPO). Lalu AIDIL (DPO) memberikan 1 (satu) kantong plastik hitam yang didalamnya berisikan Narkoba jenis Ganja yang dibungkus kertas koran kepada terdakwa DERI;
- Bahwa benar lalu terdakwa dan terdakwa POPI membawa bungkus yang berisikan ganja tersebut kebengkulu. Sesampainya dirumah terdakwa DERI, 1 (satu) kantong plastik hitam yang didalamnya berisikan Narkoba jenis Ganja yang dibungkus kertas Koran tersebut disimpan terdakwa DERI dibawa kasur dalam kamar;
- Bahwa keesokan harinya Senin tanggal 16 Januari 2023 sekira pukul 16.00 WIB datang saksi ADE ANGGARA kerumah terdakwa DERI dan saat itu ada terdakwa juga dirumah Saksi ADE ANGGARA bertanya "Ado Ganja?" terdakwa DERI menjawab "ADO" lalu terdakwa DERI mengambil sedikit ganja yang terdakwa simpan dibawa tempat tidur sebanyak 1 (satu) garis ganja yang dikemudian diserahkan kepada saksi ADE ANGGARA. Lalu saksi ADE ANGGARA berkata "Duitnyo belum ado" terdakwa DERI berkata "Bawaklah dulu tiga hari antarlh duitnya".
- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2023 sekira pukul

Halaman 17 dari 33 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2023/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16.00 WIB. Saksi ADE ANGGARA kembali datang kerumah terdakwa DERI dan terdakwa juga ada dirumah . Lalu Saksi ADE ANGGARA menyerahkan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk pembayar ganja yang sebelumnya diberikan pada saksi. Lalu saksi ADE ANGGARA berkata “ masih ado bang...ambo minta segari lagi?” Terdakwa DERI menjawab “ADO” Lalu terdakwa memberikan 1 (satu) garis gaja kepada saksi ADE ANGGARA setelah itu saksi ADE ANGGARA pergi;

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 21 Januari 2023 sekitar jam 17.00 Wib terdakwa DERI mengajak terdakwa untuk minum tuak di dekat Taman Remaja Kota Bengkulu dan terdakwa DERI membawa sedikit ganja masing-masing jadi 2 (dua) paket kecil ganja yang di bungkus kertas putih;
- Bahwa benar terdakwa juga turut ikut mengambil sedikit dan dibungkus kertas putih dan dimasukan kedalam kotak rokok Seven dan terdakwa simpan didasboard depan motor mio milik terdakwa I DERI kemudian kami berdua pergi kewarung tuak di Taman Remaja;
- Bahwa benar pada saat berada diwarung Tuak Taman Remaja tiba-tiba datang anggota Kepolisian Ditresnarkoba Polda Bengkulu melakukan penangkapan terhadap kami pada saat dilakukan pengeledahan ditemukan 2 (dua) Paket Ganja yang masing-masing dibungkus kertas putih koran dari dalam kantong depan celana hitam sebelah kiri yang dikenakan terdakwa DERI dan ditemukan 1 (satu) paket Ganja yang dibungkus kertas koran dalam kotak rokok seven didasboard depan motor yang dipergunakan kami dan diamankan 1 (satu) Unit Hp Oppo warna Hitam dengan sim card 0838-8223-920 dan juga 1 (satu) Unit Sepeda Motor/R2 Yamaha Mio G warna Putih dengan Nopol : BD-6871-EU yang dipergunakan para terdakwa, saat dilakukan interogasi terdakwa dan terdakwa DERI mengakui Narkotika Gol. I jenis Ganja tersebut adalah milik terdakwa dan terdakwa DERI;
- Bahwa benar terdakwa dan terdakwa DERI mengakui masih menyimpan Narkotika jenis ganja dirumah terdakwa DERI;
- Bahwa selanjutnya dilakukan pengeledahan dirumah terdakwa I DERI kemudian terdakwa I DERI menunjukan tempat diletakkannya 1 (satu) Paket besar Narkotika jenis ganja yakni didalam kamar dibawah kasur selanjutnya paket ganja tersebut diambil oleh terdakwa DERI I dan diserahkan kepada pihak kepolisian. Saat diinterogasi terdakwa dan

Halaman 18 dari 33 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2023/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa DERI mengakui 1 (satu) Paket besar Narkotika jenis ganja tersebut adalah milik terdakwa dan terdakwa DERI;

- Bahwa selanjutnya para terdakwa dan barang bukti segera dibawa ke Polda Bengkulu untuk menjalani proses hukum selanjutnya;
- Bahwa terdakwa melakukan Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika, menjual, membeli, menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang yakni menteri kesehatan dan tidak pula untuk kepentingan pelayanan kesehatan maupun kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) Paket Ganja yang masing-masing dibungkus kertas putih koran
- 1 (satu) paket diduga Narkotika Gol.I jenis Ganja didalam kotak rokok seven

Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 10/60714.00/2023 tanggal 25 Januari 2023 dengan hasil penimbangan terhadap 2 (dua) paket diduga Narkotika Gol.I jenis Ganja didalam dan 1 (satu) paket diduga Narkotika Gol.I jenis Ganja didalam kotak rokok seven dengan Berat Bersih 8,08 gram disisihkan menjadi POM : 0,53 gram (berat bersih) Sisa : 7,55 gram, kotak rokok seven, kertas putih Untuk Barang Bukti.

- 1 (satu) paket besar diduga Narkotika Gol. I jenis ganja didalam kertas koran

Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 11/60714.00/2023 tanggal 25 Januari 2023 dengan hasil penimbangan terhadap 1 (satu) paket besar diduga Narkotika Gol.I jenis Ganja didalam kertas Koran dengan Berat Bersih 67,23 gr disisihkan untuk BPOM : 0,87 gram (berat bersih) Sisa : 64,23 gram, kertas Koran Untuk Barang Bukti

- 1 (satu) Unit Hp Oppo warna Hitam dengan sim card 0838-8223-920
- 1 (satu) Lembar Celana Pendek warna Hitam

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Mio G warna Putih dengan Nopol : BD-6871-EU.

Dikembalikan kepada pemiliknya yang sah melalui terdakwa DERI AGUSTAN Bin HERMAN

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan telah diajukan di persidangan;



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi **JUNAIDI Bin PINGAI**, Penangkapan dan penggeledahan tersebut dilakukan pada hari Sabtu, tanggal 21 Januari 2023, sekira pukul 17.00 WIB di pinggir jalan Ks. Tubun, Kelurahan Jalan Gedang, Kecamatan Gading Cempaka, Kota Bengkulu dan pada saat itu juga anggota polisi tersebut menangkap saudara Dikiy atas kepemilikan dua paket ganja milik saudara Dikiy yang ditemukan pada saat saudara Ade dan saudara Dikiy ditangkap polisi;
- Bahwa pada Senin tanggal 16 Januari 2023 sekira jam 16.00 Wib pada saat saksi dan POPI sedang tidur tidur dirumah saksi yang beralamat di Ds Air Putih Dusun II Kec. Talang Empat Kabupaten Bengkulu Tengah , datanglah terdakwa masuk kedalam kamar saksi sambil berkata “ APO LOKAK BANG ? “ aku jawab “ IDAK ADO...” dan kemudian kami ngobrol ngobrol didalam kamar saksi dan terdakwa bertanya “ ADO (GANJA) “ aku jawab “ ADO “ dan kemudian saksi ambil 1 (satu) bungkus ganja dibawa kasur tersebut dan kemudian saksi buka dan saksi ambil ganja sebagian sekitar segaris dan saksi bungkus kertas koran dan saksi serahkan kepada terdakwa dan diterima terdakwa sambil berkata “ BELUM ADO DUITNYO” aku jawab “ BAWAK AJO DULU.....TIGA HARI ANTARLAH DUITNYO “ dan kemudian terdakwa pamit balik pulang;
- Bahwa terdakwa memecah / membagi-bagi Narkotika jenis Ganja tersebut menjadi beberapa bagian, tetapi saksi jelaskan saksi mengetahui apabila Ganja tersebut akan di jual kembali oleh terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) paket besar Narkotika jenis Ganja yang telah saksi serahkan kepada tersangka tersebut dengan harga Rp.600.000 (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa sudah 2 (dua) kali menerima Ganja dari saksi, yang pertama hari minggu tanggal 15 Januari 2023 dan yang kedua pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2023;
- Bahwa Bahwa benar saksi dan saksi Popi membeli ganja dari sdr AIDIL di ds Padang Tepong Lintang dengan harga Rp. 1.500.000,- dan dapat sebanyak Lima Garis “;
- Bahwa kronologis kejadian Berawal dari informasi dari masyarakat bahwa adanya peredaran Narkotika Golongan I Jenis Ganja di Seputaran wilayah kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu Kota Bengkulu kemudian anggota melakukan penyelidikan dan ditangkaphlah saudara Dikiy dan saudara Ade di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pinggir jalan tersebut yang mana saat itu saksi dan anggota tim lainnya mendapati orang yang dicurigai 2 (dua) orang yang sedang melintas dengan mengendarai 1 (satu) unit Sepeda Motor Mio Warna Merah dan Anggota Direktorat Narkoba Subdit II Polda Bengkulu langsung memberhentikan kendaraan yang dikendarai kedua orang tersebut dan mengamankan mereka, setelah dilakukan penggeledahan ditemukan 2 (dua) paket kecil Narkotika Golongan I Jenis Ganja di dalam Dasbord Motor Mio J Warna Merah Hitam Yang dikendarai kedua orang Tersebut dan setelah dilakukan introgasi mereka mengaku bernama Dikiy Oktariansyah dan Ade Anggara yang selanjutnya kedua orang tersebut berikut barang bukti langsung dibawa ke Direktorat Reserse Narkoba Subdit II Polda Bengkulu untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut sesuai hukum yang berlaku;;

- Bahwa Ganja tersebut ditemukan dalam dalam dashboard sepeda motor mio yang saudara Ade Anggara dan terdakwa kendarai;
- Bahwa Berdasarkan keterangan dari terdakwa bahwa ia sudah dua kali membeli narkotika jenis ganja tersebut;
- Bahwa benar pada saat terdakwa ditangkap pihak kepolisian menemukan Barang Bukti berupa 2 (dua) Paket Ganja yang masing-masing dibungkus kertas putih koran dari dalam kantong depan celana hitam sebelah kiri yang dikenakan terdakwa dan ditemukan 1 (satu) paket Ganja yang dibungkus kertas koran dalam kotak rokok seven didasboard depan motor yang dipergunakan para terdakwa dan diamankan 1 (satu) Unit Hp Oppo warna Hitam dengan sim card 0838-8223-920 dan juga 1 (satu) Unit Sepeda Motor/R2 Yamaha Mio G warna Putih dengan Nopol : BD-6871-EU yang dipergunakan terdakwa dan terdakwa POPI;
- Bahwa benar berawal pada hari Sabtu tanggal 14 Januari 2023 sekitar pukul 14.00 Wib, pada saat terakwa dan terdakwa II POPI sedang ngobrol dirumah terdakwa I DERI. Sdr. AIDIL (DPO) mengirimkan pesan Wa kepada terdakwa I DERI yang berisikan "Ado lokak ganja nak beli idak?" lalu terdakwa I DERI bertanya kepada terdakwa II POPI "POP ADO DUIT LIMA RATUS IDAK?, TAMBAHI DUIT AKU UNTUK BELI GANJA" terdakwa II POPI menjawab "ADO";
- Bahwa benar kemudian terdakwa menelpon AIDIL (DPO) "DIL, AKU ADO DUIT SATU JUTA SETENGAH, BERAPO DAPATNYO?" jawab AIDIL (DPO) "DAPAT LIMA GARIS" lalu terdakwa menjawab "YO KAMI BERANGKAT";
- Bahwa benar kemudian esok harinya pada harinya Minggu tanggal 15

Halaman 21 dari 33 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2023/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2023 sekitar jam 09.00 Wib terdakwa II POPI menyerahkan uang sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa kemudian terdakwa dan terdakwa II POPI berangkat ke daerah Lintang dengan menggunakan sepeda motor terdakwa;

- Bahwa benar setibanya di Dusun Talang Padang Tepong Lintang terdakwa dan terdakwa POPI menemui AIDIL (DPO) di rumahnya, saat bertemu Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.1.500.000,00 kepada AIDIL (DPO). Lalu AIDIL (DPO) memberikan 1 (satu) kantong plastik hitam yang didalamnya berisikan Narkotika jenis Ganja yang dibungkus kertas koran kepada terdakwa;
- Bahwa benar selanjutnya terdakwa dan terdakwa POPI membawa bungkus yang berisikan ganja tersebut kebengkulu. Sesampainya di rumah terdakwa, lalu 1 (satu) kantong plastik hitam yang didalamnya berisikan Narkotika jenis Ganja yang dibungkus kertas Koran tersebut terdakwa dibawa kasur dalam kamar terdakwa;
- Bahwa benar keesokan harinya Senin tanggal 16 Januari 2023 sekira pukul 16.00 WIB datang saksi ADE ANGGARA ke rumah terdakwa dan di rumah ada terdakwa II POPI yang telah tinggal sama terdakwa;
- Bahwa Saksi ADE ANGGARA bertanya "Ado Ganja?" terdakwa menjawab "ADO" lalu terdakwa mengambil sedikit ganja yang terakwa simpan dibawa tempat tidur sebanyak 1 (satu) garis ganja yang dikemudian diserahkan kepada saksi ADE ANGGARA. Lalu saksi ADE ANGGARA berkata "Duitnyo belum ado" terdakwa berkata "Bawaklah dulu..tiga hari antarlh duitnya";
- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2023 sekira pukul 16.00 WIB. Saksi ADE ANGGARA kembali datang ke rumah terakwa dan di rumah tersebut ada terdakwa POPI. Lalu Saksi ADE ANGGARA menyerahkan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk pembayar ganja yang sebelumnya diberikan pada saksi. Lalu saksi ADE ANGGARA berkata " masih ado bang...ambo minta segari lagi?" Terdakwa menjawab "ADO" Lalu terdakwa memberikankan 1 (satu) garis gaja kepada saksi ADE ANGGARA setelah itu saksi ADE ANGGARA pergi;
- Bahwa Saat adanya penangkapan dan penggeledahan tersebut saudara Dikiy sedang bersama saudara Ade Anggara;
- Bahwa keterangan dari saudara Ade dan saudara Dikiy bahwa ganja tersebut milik saudara Dikiy yang telah ia beli dari saudara Ade dan saudara Dikiy

Halaman 22 dari 33 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2023/PN Bgl



tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki dan menyimpan Narkotika Golongan I jenis ganja tersebut;

- Bahwa saksi mengetahui mengetahui barang bukti yang diperlihatkan adalah milik saudara Dikiy yang ditemukan saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap saudara Dikiy dan saudara Ade;
- Bahwa Ganja yang saudara Dikiy beli dari saudara Ade tersebut ia beli dari saudara Deri dan Popi; yang berdasarkan keterangan saudara Ade, ia mendapatkan narkotika jenis ganja tersebut dengan cara membeli dari saudara Deri sebanyak satu garis atau satu paket besar;
- Bahwa Berawal dari saudara Dikiy yang datang kerumah saksi untuk membeli ganja, setelah itu sekitar pukul sekira jam 17.00 Wib saudara Dikiy mengatakan kepada saya "IKUT AMBO SEBENTAR KE DEPAN SMP 18 (JALAN KAS.TUBUN KEL.JALAN GEDANG KEC.GADING CEMPAKA KOTA BENGKULU), KITO NEMUI KAWAN AMBO , ADO ORANG YANG NDAK BELI GANJA KO" setelah itu saksi dan saudara Dikiy menuju ke daerah tersebut , dan pada saat di depan SMPN 18 Kota Bengkulu yang beralamat di Jl.Ks.Tubun Kel.Jalan Gedang Kec.gading Cempaka Kota Bengkulu, saksi dan saudara Dikiy langsung ditangkap Polisi dan ditemukanlah 2 (dua) paket Narkotika jenis Ganja yang masing-masing dibungkus kertas warna putih yang ditemukan di dalam dashbord motor mio m3 yang saudara Dikiy dan saksi gunakan pada saat ditangkap Polisi, kemudian juga ditemukan uang yang telah Saksi terima dari saudara Dikiy dari hasil penjualan Narkotika jenis Ganja sebesar Rp.145.000 (seratus empat puluh lima ribu rupiah) di dalam kantong celana sebelah kanan bagian belakang , celana yang saksi gunakan pada saat ditangkap Polisi setelah itu Anggota Polisi melakukan penggeledahan dirumah saya yang beralamat di Jl.P.Natadirja 12 Rt.06 Rw.02 Kel. Jalan Gedang Kec.Gading Cempaka Kota Bengkulu ditemukanlah 1 (satu) paket Narkotika jenis ganja yang dibungkus kertas putih di dalam lemari pakaian di kamar di dalam rumah saksi, kemudian saksi dan saudara Dikiy beserta Barang-Bukti di bawa ke Polda Bengkulu;
- Bahwa Tim dari Polda Bengkulu menemukan 2 (dua) paket Narkotika Golongan I jenis ganja dibungkus kertas putih dan uang sebesar Rp 145.000,- (seratus empat puluh lima ribu rupiah) yaitu uang yang telah saksi terima dari saudara Dikiy yang merupakan hasil penjualan Narkotika jenis Ganja sebesar Rp.145.000 (seratus empat puluh lima ribu rupiah) di dalam kantong celana sebelah kanan bagian belakang, celana yang

Halaman 23 dari 33 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2023/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi gunakan pada saat ditangkap polisi, kemudian pada saat anggota Polisi melakukan penggeledahan dirumah terdakwa yang beralamat di Jl.P.Natadirja 12 Rt.06 Rw.02 Kel. Jalan Gedang Kec.Gading Cempaka Kota Bengkulu ditemukanlah 1 (satu) paket Narkotika jenis ganja yang dibungkus kertas putih di dalam lemari pakaian di kamar di dalam rumah terdakwa;

- Bahwa terdakwa menjual 2 (dua) paket Narkotika jenis Ganja yang masing-masing dibungkus kertas warna putih dari saksi tersebut dengan harga Rp.150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah); Bahwa terdakwa mendapatkan ganja tersebut dari saudara Popi dan saudara Deri dan terdakwa mengetahui dari saudara Dikiy kalau ganja yang saksi beli dari terdakwa tersebut akan dijualnya kembali, tetapi terdakwa tidak mengetahui kepada siapa saksi menjualnya dan bagaimana caranya;
- Bahwa membeli ganja tersebut di rumah terdakwa pada hari Sabtu, 21 Januari 2023 sekira pukul 16.30 WIB yang mana saksi dikiy mengatakan "numpang belanja ganja yang Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)" lalu saya jawab "iyo", lalu saksi ambil ganja tersebut di dalam kamar dan saksi serahkan dua paket, lalu saksi tanya "mano duitnyo?" da saudara Dikiy mengatakan "ada di account dana, pelah ikut ambo ngambik duitnyo" lalu saksi bersama saudara Dikiy pergi ke BRllink di daerah Cimanuk', lalu saudara Dikiy menyerahkan uang pada saksi sebesar Rp145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah), sedangkan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) adalah biaya pemotongan pengambilan uang di BRllink;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 21 Januari 2023 sekitar jam 17.00 Wib terdakwa mengajak terdakwa II POPI untuk minum tuak di dekat Taman Remaja Kota Bengkulu dan terdakwa membawa sedikit ganja masing-masing jadi 2 (dua) paket kecil ganja yang di bungkus kertas putih kemudian terdakwa II POPI juga turut ikut mengambil sedikit dan dibungkus kertas putih dan dimasukan kedalam kotak rokok Seven dan terdakwa simpan didasboard depan motor mio milik terdakwa kemudian kami berdua pergi ke warung tuak di Taman Remaja;
- Bahwa pada saat berada diwarung Tuak Taman Remaja tiba-tiba datang anggota Kepolisian Ditresnarkoba Polda Bengkulu melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan terdakwa POPI pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan 2 (dua) Paket Ganja yang masing-masing dibungkus kertas putih koran dari dalam kantong depan celana hitam sebelah kiri yang dikenakan terdakwa dan

Halaman 24 dari 33 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2023/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan 1 (satu) paket Ganja yang dibungkus kertas koran dalam kotak rokok seven didasboard depan motor yang dipergunakan para terdakwa dan diamankan 1 (satu) Unit Hp Oppo warna Hitam dengan sim card 0838-8223-920 dan juga 1 (satu) Unit Sepeda Motor/R2 Yamaha Mio G warna Putih dengan Nopol : BD-6871-EU yang dipergunakan terdakwa dan terdakwa POPI, saat dilakukan interogasi terdakwa mengakui Narkotika Gol. I jenis Ganja tersebut adalah milik terdakwa dan terdakwa POPI;

- Bahwa benar terdakwa mengakui masih menyimpan Narkotika jenis ganja di rumah terdakwa;
- Bahwa benar selanjutnya dilakukan penggeledahan di rumah terdakwa kemudian terdakwa menunjukan tempat diletakkannya 1 (satu) Paket besar Narkotika jenis ganja yakni didalam kamar dibawah kasur selanjutnya paket ganja tersebut terdakwa ambil dan diserahkan kepada pihak kepolisian. Saat diinterogasi terdakwa mengakui 1 (satu) Paket besar Narkotika jenis ganja tersebut adalah milik terdakwa dan terdakwa POPI;
- Bahwa benar terdakwa melakukan Perbuatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika, menjual, membeli, menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang yakni menteri kesehatan dan tidak pula untuk kepentingan pelayanan kesehatan maupun kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan;
- Bahwa selanjutnya terdakwa dan terdakwa POPI dan barang bukti segera dibawa ke Polda Bengkulu untuk menjalani proses hukum selanjutnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. "Setiap Orang"
2. "Unsur Melawan Hukum"

Halaman 25 dari 33 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2023/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. "Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika atau prekursor Narkotika, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis ganja"

"Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud "setiap orang" adalah orang perorangan atau korporasi sebagai subyek hukum dan pendukung hak dan kewajiban, yang bersangkutan berstatus mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dari segi hukum pidana;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadapkan **terdakwa I DERI AGUSTAN Bin HERMAN dan terdakwa II POPI Bin (Alm) SUDIRMAN** dan setelah diteliti ternyata sesuai dengan identitas terdakwa yang disebutkan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaan, serta terdakwa membenarkan juga sesuai dengan keterangan saksi-saksi penyidik bahwa terdakwalah pelakunya;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan para terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani, sehingga apabila terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepada terdakwa, maka dapat dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur "setiap orang" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sub unsur "tanpa hak" adalah merupakan bentuk lain dari melawan hukum, para ilmuwan hukum dan UU juga sering menggunakan istilah lain, Hazewinkel dan Suringa menggunakan istilah tanpa kewenangan, Hoge Raad menggunakan istilah tanpa hak, melampaui wewenang, tanpa mengindahkan cara yang ditentukan dalam aturan umum dan lain-lain. Menurut Jan Remmelink konsep tanpa hak tidak jauh dari pengertian melawan hukum. Seseorang yang bertindak di luar kewenangan sudah tentu bertindak bertentangan (*weder=tegen*) dengan hukum (lihat Jan Remmelink, Hukum Pidana, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, hal 187);

Menimbang, bahwa menurut Prof. Simons istilah "melawan hukum" (*wederechtelijk*) berbeda dengan istilah tanpa hak (*zonder eigen recht*). Untuk suatu *wederechtelijk* disyaratkan adanya suatu perbuatan yang bertentangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan hukum (*in strijd met het recht*) (lihat P.A.F. Lamintang, Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hal 348);

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut, untuk memenuhi rasa keadilan baik bagi para terdakwa dan Penuntut Umum, Majelis hakim berpendapat bahwa “tanpa hak” secara yuridis yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tanpa izin dari pihak yang berwenang (*zonder bevoegdheid*) dalam hal ini adalah Menteri Kesehatan RI, karena narkoba golongan I jenis ganja hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan;

Menimbang, bahwa mengenai sub unsur “melawan hukum” menurut pendapat Majelis hakim bahwa perbuatan tersebut telah bertentangan dengan hukum (*in strijd met het recht*) (*vide* Pasal 111 sampai dengan Pasal 148 UU Nomor 35 tahun 2009);

Menimbang, bahwa menurut pendapat Majelis hakim perbuatan terdakwa yang memiliki narkoba jenis ganja tersebut adalah sinonim dengan penafsiran memiliki yang dimaksud dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.72 K/Kr/1956, tanggal 23 Maret 1957 dan Nomor 123/K/SIP/1970, tanggal 19 September 1970, yaitu memiliki (*toe-eigening*) adalah menguasai sesuatu barang bertentangan dengan sifat dari hak yang dijalankan seseorang atas barang-barang tersebut (*toe-eigening is een “beschikken” over het goed in strijd met de aard van het recht, dat men over dat goed uitofent*);

Menimbang, bahwa para Terdakwa dalam memiliki dan menguasai “Narkoba golongan I”, tersebut tanpa izin dari pihak yang berwenang (*zonder bevoegdheid*) dalam hal ini adalah Menteri Kesehatan RI, karena narkoba golongan I jenis ganja hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan perbuatan tersebut telah bertentangan dengan hukum (*in strijd met het recht*) (*vide* Pasal 111 sampai dengan Pasal 148 UU Nomor 35 tahun 2009);

Menimbang, bahwa para terdakwa dalam dalam menguasai Narkoba Golongan I tersebut tanpa ijin dari Menteri Kesehatan atau pihak yang berwenang dan tidak dilengkapi dengan dokumen yang syah telah serta tidak dipergunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan. Sehingga Terdakwa tidak berhak untuk *menawarkan untuk dijual, menjual, membeli* Narkoba jenis Ganja tersebut.

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “Melawan Hukum” telah terbukti;

Halaman 27 dari 33 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2023/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.3. “Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika atau prekursor Narkotika, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis ganja”;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan **terdakwa I DERI AGUSTAN Bin HERMAN dan terdakwa II POPI Bin (Aim) SUDIRMAN** dan keterangan saksi Dkiy menyatakan saksi-saksi yang datang ke rumah terdakwa untuk membeli ganja, setelah lalu terdakwa DERI memberitahu terdakwa bahwa Sdr. AIDIL menghubungi terdakwa DERI memberitahu lagi ada ganja kemudian esok harinya pada harinya Minggu tanggal 15 Januari 2023 sekitar jam 09.00 Wib terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa DERI untuk pembelian narkotika jenis ganja, kemudian terdakwa DERI dan terdakwa berangkat ke daerah Lintang dengan menggunakan sepeda motor terdakwa DERI;

Menimbang, bahwa setibanya di Dusun Talang Padang Tepong Lintang terdakwa dan terdakwa DERI kemudian menemui AIDIL (DPO) di rumahnya, saat bertemu Terdakwa DERI menyerahkan uang sebesar Rp.1.500.000,00 kepada AIDIL (DPO). Lalu AIDIL (DPO) memberikan 1 (satu) kantong plastik hitam yang didalamnya berisikan Narkotika jenis Ganja yang dibungkus kertas koran kepada terdakwa DERI;

Menimbang, bahwa terdakwa POPI membawa bungkusan yang berisikan ganja tersebut kebengkulu. Sesampainya di rumah terdakwa DERI, 1 (satu) kantong plastik hitam yang didalamnya berisikan Narkotika jenis Ganja yang dibungkus kertas Koran tersebut disimpan terdakwa DERI dibawa kasur dalam kamar;

Menimbang, bahwa keesokan harinya Senin tanggal 16 Januari 2023 sekira pukul 16.00 WIB datang saksi ADE ANGGARA ke rumah terdakwa DERI dan saat itu ada terdakwa juga di rumah Saksi ADE ANGGARA bertanya “Ado Ganja?” terdakwa DERI menjawab “ADO” lalu terdakwa DERI mengambil sedikit ganja yang terdakwa simpan dibawa tempat tidur sebanyak 1 (satu) garis ganja yang kemudian diserahkan kepada saksi ADE ANGGARA. Lalu saksi ADE ANGGARA berkata “Duitnyo belum ado” terdakwa DERI berkata “Bawaklah dulu tiga hari antarliah duitnya”.

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2023 sekira pukul 16.00 WIB. Saksi ADE ANGGARA kembali datang ke rumah terdakwa DERI dan terdakwa juga ada di rumah. Lalu Saksi ADE ANGGARA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk pembayar ganja yang sebelumnya diberikan pada saksi. Lalu saksi ADE ANGGARA berkata “ masih ado bang...ambo minta segari lagi?” Terdakwa DERI menjawab “ADO” Lalu terdakwa memberikankan 1 (satu) garis gaja kepada saksi ADE ANGGARA setelah itu saksi ADE ANGGARA pergi;

Menimbang, bahwa hari Sabtu tanggal 21 Januari 2023 sekitar jam 17.00 Wib terdakwa DERI mengajak terdakwa untuk minum tuak di dekat Taman Remaja Kota Bengkulu dan terdakwa DERI membawa sedikit ganja masing-masing jadi 2 (dua) paket kecil ganja yang di bungkus kertas putih;

Menimbang, bahwa para terdakwa juga turut ikut mengambil sedikit dan dibungkus kertas putih dan dimasukan kedalam kotak rokok Seven dan terdakwa simpan didasboard depan motor mio milik terdakwa I DERI kemudian kami berdua pergi kewarung tuak di Taman Remaja;

Menimbang, bahwa pada saat berada diwarung Tuak Taman Remaja tiba-tiba datang anggota Kepolisian Ditresnarkoba Polda Bengkulu melakukan penangkapan terhadap kami pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan 2 (dua) Paket Ganja yang masing-masing dibungkus kertas putih koran dari dalam kantong depan celana hitam sebelah kiri yang dikenakan terdakwa DERI dan ditemukan 1 (satu) paket Ganja yang dibungkus kertas koran dalam kotak rokok seven didasboard depan motor yang dipergunakan kami dan diamankan 1 (satu) Unit Hp Oppo warna Hitam dengan sim card 0838-8223-920 dan juga 1 (satu) Unit Sepeda Motor/R2 Yamaha Mio G warna Putih dengan Nopol : BD-6871-EU yang dipergunakan para terdakwa, saat dilakukan introgasi terdakwa dan terdakwa DERI mengakui Narkotika Gol. I jenis Ganja tersebut adalah milik tterdakwa dan terdakwa DERI;

Menimbang, bahwa para terdakwa mengakui masih menyimpan Narkotika jenis ganja dirumah terakwa DERI;

Bahwa selanjutnya dilakukan penggeledahan dirumah terdakwa I DERI kemudian terdakwa I DERI menunjukan tempat diletakannya 1 (satu) Paket besar Narkotika jenis ganja yakni didalam kamar dibawah kasur selanjutnya paket ganja tersebut diambil oleh terdakwa DERI I dan diserahkan kepada pihak kepolisian. Saat diintogradi terdakwa dan terdakwa DERI mengakui 1 (satu) Paket besar Narkotika jenis ganja tersebut adalah milik terdakwa dan terdakwa DERI;

Menimbang, bahwa berdasarkan lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 bahwa Ganja (Canabis Herba) termasuk narkotika golongan I;

Halaman 29 dari 33 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2023/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang ditemukan dalam perkara ini telah dilakukan pengujian dan berdasarkan berdasarkan Sertifikat/Laporan Pengujian BALAI POM Bengkulu No. 23.089.11.16.05.0029 tanggal 26 Januari 2023 dengan hasil pengujian sampel diduga Ganja dengan kesimpulan adalah sampel positif (+) Ganja (termasuk Narkotika Golongan I Nomor urut 8 lampiran UU RI No.35 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 10/60714.00/2023 tanggal 25 Januari 2023 dengan hasil penimbangan terhadap 2 (dua) paket diduga Narkotika Gol.I jenis Ganja didalam dan 1 (satu) paket diduga Narkotika Gol.I jenis Ganja didalam kotak rokok seven dengan Berat Bersih 8,08 gram disisihkan menjadi POM : 0,53 gram (berat bersih) Sisa : 7,55 gram, kotak rokok seven, kertas putih Untuk Barang Bukti;

Menimbang, bahwa terhadap Barang bukti yang ditemukan dirumah Terdakwa I DERI Berdasarkan Sertifikat/Laporan Pengujian BALAI POM Bengkulu No. 23.089.11.16.05.0030 tanggal 26 Januari 2023 dengan hasil pengujian sampel diduga Ganja dengan kesimpulan adalah sampel positif (+) Ganja (termasuk Narkotika Golongan I Nomor urut 8 lampiran UU RI No.35 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 11/60714.00/2023 tanggal 25 Januari 2023 dengan hasil penimbangan terhadap 1 (satu) paket besar diduga Narkotika Gol.I jenis Ganja didalam kertas Koran dengan Berat Bersih 67,23 gr disisihkan untuk BPOM : 0,87 gram (berat bersih) Sisa : 64,23 gram, kertas Koran Untuk Barang Bukti;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur "Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika atau prekursor Narkotika, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis ganja" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada seluruh uraian pertimbangan tersebut diatas, maka perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur dari dakwaan Pertama Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 30 dari 33 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2023/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut: 2 (dua) Paket Ganja yang masing-masing dibungkus kertas putih koran; 1 (satu) paket diduga Narkotika Gol.I jenis Ganja didalam kotak rokok seven, Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 10/60714.00/2023 tanggal 25 Januari 2023 dengan hasil penimbangan terhadap 2 (dua) paket diduga Narkotika Gol.I jenis Ganja didalam dan 1 (satu) paket diduga Narkotika Gol.I jenis Ganja didalam kotak rokok seven dengan Berat Bersih 8,08 gram disisihkan menjadi POM : 0,53 gram (berat bersih) Sisa : 7,55 gram, kotak rokok seven, kertas putih Untuk Barang Bukti;

Menimbang, bahwa 1 (satu) paket besar diduga Narkotika Gol. I jenis ganja didalam kertas koran, Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 11/60714.00/2023 tanggal 25 Januari 2023 dengan hasil penimbangan terhadap 1 (satu) paket besar diduga Narkotika Gol.I jenis Ganja didalam kertas Koran dengan Berat Bersih 67,23 gr disisihkan untuk BPOM : 0,87 gram (berat bersih) Sisa : 64,23 gram, kertas Koran Untuk Barang Bukti;

Menimbang, bahwa 1 (satu) Unit Hp Oppo warna Hitam dengan sim card 0838-8223-920; 1 (satu) Lembar Celana Pendek warna Hitam Dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Mio G warna Putih dengan Nopol : BD-6871-EU, Dikembalikan kepada pemiliknya yang sah melalui terdakwa DERI AGUSTAN Bin HERMAN;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas Narkotika;

Keadaan yang meringankan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah di Hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotikadan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **terdakwa I DERI AGUSTAN Bin HERMAN dan terdakwa II POPI Bin (Alm) SUDIRMAN** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika atau prekursor Narkotika, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis ganja"* sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (Tujuh) Tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (Satu Miliar Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (Dua) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) Paket Ganja yang masing-masing dibungkus kertas putih koran
 - 1 (satu) paket diduga Narkotika Gol.I jenis Ganja didalam kotak rokok seven
Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 10/60714.00/2023 tanggal 25 Januari 2023 dengan hasil penimbangan terhadap 2 (dua) paket diduga Narkotika Gol.I jenis Ganja didalam dan 1 (satu) paket diduga Narkotika Gol.I jenis Ganja didalam kotak rokok seven dengan Berat Bersih 8,08 gram disisihkan menjadi POM : 0,53 gram (berat bersih) Sisa : 7,55 gram, kotak rokok seven, kertas putih Untuk Barang Bukti.
 - 1 (satu) paket besar diduga Narkotika Gol. I jenis ganja didalam kertas koran
Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 11/60714.00/2023 tanggal 25 Januari 2023 dengan hasil penimbangan terhadap 1 (satu) paket besar diduga Narkotika Gol.I jenis Ganja didalam kertas Koran dengan Berat Bersih 67,23 gr disisihkan untuk BPOM : 0,87 gram (berat bersih) Sisa : 64,23 gram, kertas Koran Untuk Barang Bukti
 - 1 (satu) Unit Hp Oppo warna Hitam dengan sim card 0838-8223-920
 - 1 (satu) Lembar Celana Pendek warna Hitam

Halaman 32 dari 33 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2023/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Mio G warna Putih dengan Nopol : BD-6871-EU.

Dikembalikan kepada pemiliknya yang sah melalui terdakwa DERI AGUSTAN Bin HERMAN

5. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (Lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu, pada hari Selasa, tanggal 16 Mei 2023, oleh Dicky Wahyudi Susanto, S.H., sebagai Hakim Ketua, Dwi Purwanti, S.H. dan Ivonne Tiurma Rismauli, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Anita Mayasari, S.H.,M.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkulu, serta dihadiri oleh Depa Sulistini, S.H.,M.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

DWI PURWANTI, S.H.

DICKY WAHYUDI SUSANTO, S.H.

IVONNE TIURMA RISMAULI, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Anita Mayasari, S.H.,M.H,